



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CEMPAKA KECAMATAN CIRINTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,


Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cempaka Kecamatan Cirinten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CEMPAKA
KECAMATAN CIRINTEN.





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta

9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Cempaka Kecamatan Cirinten yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

BAB II
BATAS DESA
Bagian Kesatu
Luas Wilayah
Pasal 3

Desa Cempaka Kecamatan Cirinten memiliki luas wilayah 868,06 Ha (delapan ratus enam puluh delapan koma enam hektar).

Bagian Kedua
Batas Desa Cempaka Kecamatan Cirinten
Pasal 4

Desa Cempaka Kecamatan Cirinten memiliki batas-batas meliputi:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten dan Desa Parakanlima Kecamatan Cirinten; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Parakanlima Kecamatan Cirinten dan Desa Badur Kecamatan Cirinten.

Bagian Ketiga
Segmen Batas Desa Cempaka Kecamatan Cirinten dengan
Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik

Pasal 5

Segmen Batas Desa Cempaka Kecamatan Cirinten dengan Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik, dengan Desa Badur Kecamatan Cirinten, dan Desa Cempaka Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.07.2008-27.2005-27.2008-000;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- b. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Cilayang hingga bertemu percabangan Sungai Cisepang terletak pada TK 36.02.07.2008-27.2008-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Cisepang hingga bertemu as Jalan Kadurahayu terletak pada TK 36.02.07.2008-27.2008-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas antara sawah dan kebun hingga bertemu simpul batas Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik dan Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik, dengan Desa Cempaka Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.07.2008-07.2014-27.2008-000.




Bagian Keempat

**Segmen Batas Desa Cempaka Kecamatan Cirinten dengan
Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik**




Pasal 6

Segmen Batas Desa Cempaka Kecamatan Cirinten dengan Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik dan Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik, dengan Desa Cempaka Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.07.2008-07.2014-27-2008-000;
- b. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2008-001;
- c. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2008-002;
- d. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2008-003;
- e. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2008-004;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- f. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu sawah terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2008-005;
- g. dilanjutkan ke arah selatan melewati sawah hingga bertemu sawah terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2008-006;
- h. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri sawah dan kebun hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2008-007;
- i. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2008-008;
- j. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu selokan terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2008-009;
- k. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri selokan hingga bertemu selokan terletak pada TK 36.02.07.2014-27-2008-010;
- l. dilanjutkan ke arah barat daya melewati hutan hingga bertemu sawah terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2008-011;
- m. dilanjutkan ke arah barat daya melewati sawah hingga bertemu sawah terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2008-012;
- n. dilanjutkan ke arah barat daya melewati hutan dan sawah hingga bertemu sawah terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2008-013;
- o. dilanjutkan ke arah tenggara melewati sawah hingga bertemu sawah terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2008-014;
- p. dilanjutkan ke arah tenggara melewati hutan hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2008-015;
- q. dilanjutkan ke arah barat daya melewati sawah dan kebun hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2008-016;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- r. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu sawah terletak pada TK 36.02.07.2014-27-2008-017; dan
- s. dilanjutkan ke arah tenggara melewati sawah dan kebun hingga bertemu simpul batas Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik, dengan Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten, dan Desa Cempaka Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2004-27.2008-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Cempaka Kecamatan Cirinten dengan
Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten

Pasal 7

Segmen Batas Desa Cempaka Kecamatan Cirinten dengan Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten, Desa Parakanlima Kecamatan Cirinten, dan Desa Cempaka Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.27.2004-27.2006-27.2008-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cisatim hingga bertemu as Sungai Cisatim terletak pada TK 36.02.27.2004-27.2008-001;
- c. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Cisatim terletak pada TK 36.02.27.2004-27.2008-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cisatim hingga bertemu Gorong-Gorong Irigasi Cimanyangray terletak pada TK 36.02.27.2004-27-2008-003;
- e. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cisatim hingga bertemu as Sungai Cisatim terletak pada TK 36.02.27.2004-27.2008-004;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA BAGIAN TPKS	/
KEPALA BAGIAN HUKUM	/

- f. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu as Jalan Poros Desa Kadudamas (Kampung Cirakibah) terletak pada TK 36.02.27.2004-27.2008-005;
- g. dilanjutkan ke arah timur melewati kebun dan sawah hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.27.2004-27.2008-006;
- h. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.27.2004-27.2008-007;
- i. dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.27.2004-27.2008-008;
- j. dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Jalan Cirinten terletak pada TK 36.02.27.2004-27.2008-009;
- k. dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Jalan Raya Cirinten - Gunung kencana (Cepak Waru) terletak pada TK 36.02.27.2004-27.2008-010; dan
- l. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu simpul batas Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik, dengan Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten, dan Desa Cempaka Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2004-27.2008-000.


Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Cempaka Kecamatan Cirinten dengan
Desa Parakanlima Kecamatan Cirinten


Pasal 8

Segmen Batas Desa Cempaka Kecamatan Cirinten dengan
Desa Parakanlima Kecamatan Cirinten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Badur Kecamatan Cirinten, Desa Parakanlima Kecamatan Cirinten, dan Desa Cempaka Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.27.2005-27.2006-27.2008-000;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- b. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Jalan Raya - Gunung Kencana Cirinten hingga bertemu pertigaan Jalan Gunung Kencana - Cirinten terletak pada TK 36.02.27.2006-27.2008-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Jalan Poros Desa Pasir Calung - Kapudang hingga bertemu as Jalan Poros Desa Pasir Calung - Kapudang terletak pada TK 36.02.27.2006-27.2008-002;
- d. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu irigasi terletak pada TK 36.02.27.2006-27.2008-003;
- e. dilanjutkan ke arah tenggara melewati hingga bertemu irigasi terletak pada TK 36.02.27.2006-27.2008-004;
- f. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu Irigasi Cisadepe terletak pada TK 36.02.27.2006-27-2008-005;
- g. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Irigasi Cisadepe hingga bertemu Irigasi Cisadepe terletak pada TK 36.02.27.2006-27.2008-006;
- h. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun dan sawah hingga bertemu as Jalan pertigaan Sadepe Parakanlima terletak pada TK 36.02.27.2006-27.2008-007;
- i. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Jalan Poros Desa Kampung Parakanlima hingga bertemu as Jalan Poros Desa Kampung Parakanlima terletak pada TK 36.02.27-2006-27.2008-008;
- j. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Irigasi DI Cimonyangray hingga bertemu Irigasi DI Cimonyangray terletak pada TK 36.02.27.2006-27.2008-009; dan
- k. dilanjutkan ke arah selatan melewati sawah dan kebun hingga bertemu simpul batas Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten, Desa Parakanlima Kecamatan Cirinten, dan Desa Cempaka Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.27.2004-27.2006-27-2008-000.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Cempaka Kecamatan Cirinten dengan
Desa Badur Kecamatan Cirinten

Pasal 9

Segmen Batas Desa Cempaka Kecamatan Cirinten dengan
Desa Badur Kecamatan Cirinten sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik, dengan Desa Badur Kecamatan Cirinten, dan Desa Cempaka Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.07.2008-27.2005-27.2008-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cisepang hingga bertemu percabangan Sungai Cisepang terletak pada TK 36.02.27.2005-27.2008-001;
- c. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Ciungal Papan hingga bertemu as Sungai Ciungal Papan terletak pada TK 36.02.27.2005-27.2008-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri punggung bukit hingga bertemu simpul batas Desa Badur Kecamatan Cirinten, Desa Parakanlima Kecamatan Cirinten, dan Desa Cempaka Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.27.2005-27.2006-27.2008-000.

Bagian Kedelapan

Pilar dan Peta Batas Desa Cempaka Kecamatan Cirinten

Pasal 10

- (1) Pilar Batas Desa Cempaka Kecamatan Cirinten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Cempaka Kecamatan Cirinten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bagian Kesembilan
Posisi Titik Koordinat Batas Desa Cempaka
Kecamatan Cirinten

Pasal 11

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
- a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Segmen Batas Desa Cempaka Kecamatan Cirinten tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV





KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 Agustus 2022

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK






BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 56

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 56 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA CEMPAKA
 KECAMATAN CIRINTEN

DAFTAR PILAR BATAS DESA CEMPAKA KECAMATAN CIRINTEN

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
C	PBU	36.02.07.2008.27.2004. 0606.	106° 6' 41,802" E	6° 34' 34,347" S	622894	9272963
C	PBU	36.02.07.2008.27.2004.2008. 0607.	106° 6' 53,810" E	6° 34' 57,243" S	623261	9272259
D	PBU	36.02.27.2004.2008. 0608.	106° 6' 45,505" E	6° 35' 44,890" S	623003	9270796
D	PBU	36.02.27.2004.2006.2008. 0609.	106° 6' 54,970" E	6° 36' 16,006" S	623291	9269840
D	PBU	36.02.27.2006.2008. 0610.	106° 6' 42,695" E	6° 37' 28,595" S	622909	9267611
D	PABU	36.02.27.2004.2006.2008. 0611.	106° 6' 45,381" E	6° 37' 47,953" S	622990	9267017
D	PBU	36.02.27.2004.2008. 0612.	106° 7' 10,593" E	6° 37' 33,412" S	623766	9267461
C	PABU	36.02.07.2014.27.2004.2008. 0613.	106° 7' 41,244" E	6° 37' 8,981" S	624709	9268210
C	PBU	36.02.07.2008.27.2008. 0614.	106° 7' 48,817" E	6° 34' 44,259" S	624951	9272654
C	PABU	36.02.07.2008.2014.27.2008. 0615.	106° 8' 7,956" E	6° 34' 38,855" S	625539	9272819
C	PBU	36.02.07.2014.27.2008. 0616.	106° 7' 52,687" E	6° 35' 39,529" S	625066	9270956





PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	


KETERANGAN:

- C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan
- D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan
- PBU : Pilar Batas Utama
- PABU : Pilar Acuan Batas Utama
- X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
- Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
- X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
- Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



**LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 56 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA CEMPAKA
KECAMATAN CIRINTEN**

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA CEMPAKA KECAMATAN CIRINTEN

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.07.2008-07.2014-27.2008-000	6° 34' 38,855" LS	106° 8' 7,956" BT	625539.41	9272818.57
TK 36.02.07.2008-27.2005-27.2008-000	6° 34' 57,243" LS	106° 6' 53,810" BT	623260.89	9272258.96
TK 36.02.07.2008-27.2008-001	6° 34' 55,720" LS	106° 7' 14,675" BT	623901.81	9272304.30
TK 36.02.07.2008-27.2008-002	6° 34' 44,274" LS	106° 7' 48,759" BT	624949.43	9272653.47
TK 36.02.07.2014-27.2004-27.2008-000	6° 37' 8,981" LS	106° 7' 41,244" BT	624708.55	9268209.65
TK 36.02.07.2014-27.2008-001	6° 34' 49,027" LS	106° 8' 11,784" BT	625656.28	9272505.90
TK 36.02.07.2014-27.2008-002	6° 35' 6,291" LS	106° 8' 10,825" BT	625625.61	9271975.75
TK 36.02.07.2014-27.2008-003	6° 35' 7,568" LS	106° 8' 10,563" BT	625617.49	9271936.53
TK 36.02.07.2014-27.2008-004	6° 35' 13,440" LS	106° 8' 5,805" BT	625470.92	9271756.53
TK 36.02.07.2014-27.2008-005	6° 35' 17,102" LS	106° 8' 5,000" BT	625445.95	9271644.10
TK 36.02.07.2014-27.2008-006	6° 35' 17,989" LS	106° 8' 4,769" BT	625438.79	9271616.89
TK 36.02.07.2014-27.2008-007	6° 35' 22,563" LS	106° 8' 1,595" BT	625340.99	9271476.62
TK 36.02.07.2014-27.2008-008	6° 35' 30,718" LS	106° 7' 58,455" BT	625243.99	9271226.39
TK 36.02.07.2014-27.2008-009	6° 35' 48,194" LS	106° 7' 45,048" BT	624831.01	9270690.59
TK 36.02.07.2014-27.2008-010	6° 35' 51,405" LS	106° 7' 45,786" BT	624853.46	9270591.90
TK 36.02.07.2014-27.2008-011	6° 35' 59,851" LS	106° 7' 42,540" BT	624753.17	9270332.73
TK 36.02.07.2014-27.2008-012	6° 36' 1,419" LS	106° 7' 41,576" BT	624723.46	9270284.65
TK 36.02.07.2014-27.2008-013	6° 36' 31,851" LS	106° 7' 31,497" BT	624411.79	9269350.70
TK 36.02.07.2014-27.2008-014	6° 36' 33,168" LS	106° 7' 31,764" BT	624419.92	9269310.23
TK 36.02.07.2014-27.2008-015	6° 36' 36,841" LS	106° 7' 33,156" BT	624462.42	9269197.34
TK 36.02.07.2014-27.2008-016	6° 36' 45,641" LS	106° 7' 28,132" BT	624307.49	9268927.41
TK 36.02.07.2014-27.2008-017	6° 36' 53,399" LS	106° 7' 33,399" BT	624468.72	9268688.77
TK 36.02.27.2004-27.2006-27.2008-000	6° 37' 47,953" LS	106° 6' 45,381" BT	622990.29	9267016.58
TK 36.02.27.2004-27.2008-001	6° 37' 41,917" LS	106° 6' 47,471" BT	623054.88	9267201.83
TK 36.02.27.2004-27.2008-002	6° 37' 42,382" LS	106° 6' 48,321" BT	623080.94	9267187.50
TK 36.02.27.2004-27.2008-003	6° 37' 39,779" LS	106° 6' 54,363" BT	623266.68	9267267.03
TK 36.02.27.2004-27.2008-004	6° 37' 34,895" LS	106° 7' 7,509" BT	623670.73	9267416.11
TK 36.02.27.2004-27.2008-005	6° 37' 33,440" LS	106° 7' 10,687" BT	623768.44	9267460.58
TK 36.02.27.2004-27.2008-006	6° 37' 33,061" LS	106° 7' 18,649" BT	624013.00	9267471.68
TK 36.02.27.2004-27.2008-007	6° 37' 33,737" LS	106° 7' 19,378" BT	624035.31	9267450.85
TK 36.02.27.2004-27.2008-008	6° 37' 34,834" LS	106° 7' 30,288" BT	624370.28	9267416.41
TK 36.02.27.2004-27.2008-009	6° 37' 34,279" LS	106° 7' 31,460" BT	624406.32	9267433.36
TK 36.02.27.2004-27.2008-010	6° 37' 19,717" LS	106° 7' 30,235" BT	624369.71	9267880.70

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	